

Ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 (Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan)

Hotmian Helena S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269985&lokasi=lokal>

Abstrak

Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasal mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagih dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU yang lama dan UU yang baru.

.....For the tax obligation have not . et paid addicted by the Force Letter that it same to the decision of court although Taxpayer is making objection or appeal. In the new rule, chapter of objection and appeal had changed and the point is that the Taxpayer will not addicted if the Taxpayer had paid tax obligation at least as amount that he was agree to paid only. The chapter of transition enable for one Taxpayer probably two rules, they are new rule and old rule.